



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 3**

**TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan Pergeseran antar Unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2008 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ;
  2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
  3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852 ) ;
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
8. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
9. undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
10. undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ) ;
11. undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )Sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang - undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;
12. undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 ) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ;
29. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana operasional ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007 ) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2006 - 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007 ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006 ) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007 ) ;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 tanggal 28 Januari 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 28 Januari 2007) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Juli 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 24 Juli 2008).

*Dengan Persetujuan Bersama*  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
Dan  
BUPATI PACITAN

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.566.910.983.112,00 Bertambah sejumlah Rp. 53.351.492.780,49 sehingga menjadi Rp. 620.262.475.892,49 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

a. semula	Rp. 530.736.198.397,42	
b. Bertambah	<u>Rp. 16.129.033.733,27</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 546.865.232.130,69

**2. Belanja**

a. semula	Rp. 565.278.983.112,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 52.731.492.780,49</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 618.010.475.892,49
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		(Rp. 71.145.243.761,80)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) semula Rp. 36.174.784.714,58

2) Bertambah Rp. 37.222.459.047,22

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 73.397.243.761,80

b. Pengeluaran

1) semula Rp. 1.632.000.000,00

2) Bertambah Rp. 620.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.252.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Rp. 71.145.243.761,80

perubahan

sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli Daerah

1) semula Rp. 20.865.708.584,05

2) Bertambah Rp. 2.173.587.448,00

Jumlah Pendapatan asli Daerah setelah Perubahan Rp. 23.039.296.032,05

b. Dana Perimbangan

1) semula Rp. 491.652.814.000,00

2) Bertambah Rp. 6.616.035,00

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 491.659.430.035,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) semula Rp. 18.217.675.813,37

2) Bertambah Rp. 13.948.830.250,27

Jumlah Lain-lain pendapatan yang sah setelah pp. 32.166.506.063,64  
Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) semula Rp. 3.658.900.000,00

2) Bertambah Rp. 160.200.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 3.819.100.000,00

b. Retribusi Daerah

1) semula Rp. 13.293.432.080,00

2) Bertambah Rp. 980.257.020,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 14.273.689.100,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) semula	Rp.	824.226.504,05	
2) Bertambah	Rp.	<u>116.900.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 941.126.504,05

d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah

1) semula	Rp.	3.089.150.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>916.230.428,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 4.005.380.428,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) semula	Rp.	23.538.500.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>6.616.035,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 23.545.116.035,00

b. Dana Alokasi Umum

1) semula	Rp.	406.718.314.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 406.718.314.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) semula	Rp.	61.396.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 61.396.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>8.485.504.088,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan			Rp. 8.485.504.088,00

b. Dana Bagi Hasil

1) semula	Rp.	18.217.675.813,37	
2) Bertambah	Rp.	<u>644.988.562,27</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 18.862.664.375,64

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>4.249.837.600,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 4.249.837.600,00

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>568.500.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 568.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) semula	Rp. 351.264.169.467,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 14.695.162.580,49</u>		
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.	365.959.332.047,49

b. Belanja Langsung

1) semula	Rp. 214.014.813.645,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 38.036.330.200,00</u>		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.	252.051.143.845,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) semula	Rp. 297.775.612.767,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 10.532.117.580,49</u>		
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.	308.307.730.347,49

b. Belanja Hibah

1) semula	Rp. -		
2) Bertambah	<u>Rp. 7.095.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		rp.	7.095.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) semula	Rp. 8.706.295.000,00		
2) Berkurang	<u>(Rp. 4.119.115.000,00)</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp.	4.587.180.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

1) semula	Rp. 1.710.311.700,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 210.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp.	1.920.311.700,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) semula	Rp. 38.571.950.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 857.160.000,00</u>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		rp.	39.429.110.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) semula	Rp. 4.500.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 120.000.000,00</u>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp.	4.620.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) semula	Rp.	25.671.824.238,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>54.393.312,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		25.726.217.550,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) semula	Rp.	64.798.053.327,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>23.480.675.413,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		88.278.728.740,00
c. Belanja Modal			
1) semula	Rp.	123.544.936.080,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>14.501.261.475,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp.		138.046.197.555,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 73.397.243.761,80			
1) semula	Rp.	36.174.784.714,58	
2) Bertambah	Rp.	<u>37.222.459.047,22</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		73.397.243.761,80
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.252.000.000,00			
1) semula	Rp.	1.632.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>620.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		2.252.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya			
sejumlah	Rp.	72.507.243.761,80	
1) semula	Rp.	35.284.784.714,58	
2) Bertambah	Rp.	<u>37.222.459.047,22</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		72.507.243.761,80
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
sejumlah	Rp.	890.000.000,00	
1) semula	Rp.	890.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.		890.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Daerah sejumlah Rp. 1.530.000.000,00		
1) semula	Rp. 1.330.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>200.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.530.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 722.000.000,00	
1) semula	Rp. 302.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>420.000.000,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah Perubahan		Rp. 722.000.000,00

Pasal 5

uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SkPD ;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SkPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi skPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengeioiaan Keuangan Negara ;
6. Lampriran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;  
~ : Laporan Realisasi Anggaran  
~ : Neraca  
~ : Laporan Arus Kas
8. Lampiran VIII: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 17 - 10 - 2008


BUPATI PACITAN

Cap ttd

H. S U J O N O

Di undangkan di Pacitan  
Pada Tanggal 17 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH



Ir. M U L Y O N O, M M  
Pembina utama Huda  
NIP. 080 062 150

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 3